

PEMKAB BATANG REALISASIKAN BANTUAN 28 POMPA AIR PETANI



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/05/17/Dinas-Pertanian-dan-pangan-Btg-berikan-bantuan-pompa-air-pada-petani.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, merealisasikan bantuan 28 pompa air kepada para petani sebagai upaya mendukung perluasan lahan tanam di 15 kecamatan di daerah itu.

Pelaksana Tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Wahyu Budi Santosa di Batang, Jumat, mengatakan bahwa bantuan 28 pompa air dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ini diharapkan dapat membantu para petani yang tanamannya mengalami kekurangan air pada saat musim kemarau.

"Saat ini petani telah menerima bantuan pompa air untuk memudahkan petani mengairi area tanam dengan daya jangkauan yang cukup dekat," katanya.

Ia yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan Irhas Fredy Wibowo mengatakan 28 pompa itu dikhususkan untuk lokasi yang terdapat sumber air berupa sungai, mata air, dan saluran pembuang yang tersedia sepanjang tahun dengan luas layanan minimal 20 hektare.

Kemudian, jarak dan ketinggian sumber air ke lahan memungkinkan untuk dipompa di lokasi yang diprioritaskan pada lahan sawah tadah hujan dengan indeks pertanaman 0 hingga 1 panen.

Menurut dia, pihaknya akan tetap memperhatikan infrastruktur penunjang untuk memenuhi kecukupan air pada sistem irigasi dengan menyiapkan rumah pompa serta pompa permanen sebagai upaya memastikan irigasi tercukupi pada musim kemarau.

"Rencananya pompa dan rumah pompa permanen itu akan direalisasikan Juni 2024 hingga Juli 2024 yang tersebar di 11 kecamatan. Kami siapkan 30 pompa berskala besar 8 inci yang sumber airnya mengambil dari sungai besar," katanya.

Dikatakan, sejumlah kecamatan yang telah memiliki pompa permanen seperti Wonotunggal dan Limpung.

"Tujuan utamanya agar ada peningkatan indeks pertanaman dari 0 menjadi 2 kali panen dan begitu seterusnya," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533589/pemkab-batang-realisasikan-bantuan-28-pompa-air-petani>, "Pemkab Batang Realisasikan Bantuan 28 Pompa Air Petani", tanggal 18 Mei 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12515>, "Bantuan Pompa Terealisasi, Petani Tak Risau Kala Kemarau", tanggal 17 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi